



P E N E T A P A N

Nomor 061/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

....., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Timarra, RT.001/RW.002, Desa Buntu, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

....., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Timarra, RT.001/RW.002, Desa Buntu, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan-nya bertanggal 22 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Mei 2015 dengan register perkara Nomor : 061/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Tenom Sabah Malaysia.

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No. 061/Pdt.P/2015/PA.Plp.



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sadara kandung Pemohon II bernama Ismail Tammu karena ayah kandung berada di Luwu Sulawesi Selatan dengan dikawinkan oleh Imam bernama H. Jamal, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sarifuddin dan Lawaru serta mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit dibayar tunai.
3. Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I (Rasmi bin Kaso) berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II (Salikunna binti Sa'so) berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II setelah kembali dari Malaysia, sehingga tidak memiliki Buku Nikah dari Pemerintah.
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I,dengan pemohon II,
.....yang dilaksanakan pada tahun 1996, di
Tenom Sabah Malaysia.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317113112680020, bertanggal 2 Oktober 2012 an. Rasmi bin Kaso, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 73171164004750001, bertanggal 30 September 2012 an. Salikunna binti Sa'so, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317111512090008, bertanggal 16 Januari 2015 an. Rasmi bin Kaso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupoaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah

Hal. 3 Dari 11 Hal. Pen. No.061/Pdt.P/2015/PA.Plp.



memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu duakali dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 1996 di Malaysia, namun saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengenatahui apakah syarat sah dan rukun nikahnya tersebut terpenuhi.
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya terdebut dilaksanakan di Malaysia, namun saksi yakinbahwa antara Pemohon I dengan Pemohon adalah suami isteri sah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memperlihatkan surat keterangan nikahnya di Malaysia dan selama ini tidak ada orang yang kleberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pulang dari Malaysia bersama dengan anaknya dan Mertua Pemohon I dan/atau orang tua Pemohon II dan ditemani oleh teman kerja Pemohon I di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II didepan persidangan telah mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan dikawinkan oleh Imam resmi setempat berdasarkan surat keterangan nikah Nomor Daftar 12/ 96 bertanggal 14 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Imam Daerah Tenom Majelis Ugama Islam Sabah.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P3, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Hal. 5 Dari 11 Hal. Pen. No.061/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1996 di Tenom Sabah Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun ada pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Arifin bin Batati dan Syaharuddin bin Sara.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dan Pemohon I adalah kepala Keluarga, maka majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesasian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P2, dan P3, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1996 di Tenom Sabah Malaysia dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama H. Jamal dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ismail Tammu karena ayah kandung pemohon II pada waktu itu berada di Sulawesi, dengan mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit dibayar tunai.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I

Hal. 7 Dari 11 Hal. Pen. No.061/Pdt.P/2015/PA.Plp.



dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Tenom Sabah Malaysia dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. l'anat Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut ;

وفى الدعوبكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

- b. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang



dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

c. Bogyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث**

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I,dengan Pemohon II,yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Tenom Sabah Malaysia.

Hal. 9 Dari 11 Hal. Pen. No.061/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 341,000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Adriansyah, S.HI

Ketua majelis

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 250,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 341,000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya

An. Panitera,

Wakil Panitera,

Hj. Nurbaya S., S.H.

Hal. 11 Dari 11 Hal. Pen. No.061/Pdt.P/2015/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)